



PUTUSAN
Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yulino Vega Anggara Putra Bin Abdul Rohman;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/28 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kamongan RT. 004 RW. 002 Kelurahan Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir/Penambang pasir;

Terdakwa Yulino Vega Anggara Putra Bin Abdul Rohman ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2024;

Terdakwa Yulino Vega Anggara Putra Bin Abdul Rohman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum FATKHUL MUJIB., SH., adalah advokat/ Penasihat Hukum FATKHUL MUJIB., SH., & REKAN yang berkedudukan di Sucen Kidul 02/02 Sucen, Salam, Magelang berdasarkan Surat Kuasa tanggal tanggal 20 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN.Mkd tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN.Mkd tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti sura dan barang bukt yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YULINO VEGA ANGGARA PUTRA Bin ABDUL ROHMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YULINO VEGA ANGGARA PUTRA Bin ABDUL ROHMAN, dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip besar, dengan berat bersih serbuk kristal 94,64991 gram;
 - 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam, berat bersih serbuk kristal 0,74515 gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna Silver beserta kardusnya;
 - 2 (dua) pak plastik klip bening;
 - 1 (satu) bendel sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong Sabu yang terbuat dari bekas botol You C1000;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 082262204075;



- Urine dalam bungkus botol plastic/tube.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa YULINO VEGA ANGGARA PUTRA Bin ABDUL ROHMAN bersama-sama dengan Saksi Roni Maurid Harun Ismanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan DIDU (melarikan diri/ belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dsn Kamongan Rt.004 Rw 002 Kel Kamongan Kec Srumbung Kab.Magelang Prov Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa YULINO VEGA ANGGARA PUTRA Bin ABDUL ROHMAN menghubungi DIDU (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp1.000.000 (satu Juta Rupiah), kemudian DIDU (DPO) menyanggupinya dengan syarat Terdakwa mau menerima beberapa paket shabu titipan DIDU (DPO) untuk selanjutnya Terdakwa antarkan, kemudian terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 pukul 10.30 Wib DIDU (DPO) mengirimkan foto letak pengambilan paketan shabu beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat yaitu di daerah Mranggen Village Kec.Srumbung Kabupaten Magelang, terdakwa langsung menuju alamat tersebut dan menemukan paketan shabu dibawah batu sebelum jembatan. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa membuka paketan shabu tersebut dan ternyata berisi 21 (Dua Puluh satu) paket shabu dengan rincian: 1 (satu) paket milik terdakwa yang dibeli seharga Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah), sisanya sejumlah 20 (Dua Puluh) paket milik DIDU (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil sebagian paket shabu miliknya untuk digunakan.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 pukul 18.00 Wib, terdakwa DIDU (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa mengantarkan 15 (Lima belas) paketan shabu di daerah Sucen Kec.Salam Kabupaten Magelang, kemudian pada pukul 18.30 Wib, terdakwa menuju tempat tersebut dan sesampainya di sana, terdakwa menyimpan 15 (Lima Belas) paketan shabu di pondasi rumah kosong di Sucen Kec.Salam Kabupaten Magelang, kemudian terdakwa pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 DIDU (DPO) menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memberikan sisa paketan shabu yang dititipkan oleh DIDU (DPO) yaitu sebanyak 5 (Lima) paket kepada saksi Roni, dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 00.19 Wib, DIDU (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Roni akan kerumah terdakwa untuk menitipkan paketan shabu, kemudian terdakwa menyetujuinya. Tidak lama kemudian saksi Roni sudah sampai di rumah terdakwa dan menitipkan 1 (satu) buah kaos kaki yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip besar dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam. Setelah itu sebelum saksi Roni pulang, terdakwa memberikan 5 (Lima) paket shabu yang dibungkus sedotan warna kuning milik DIDU (DPO) kepada Saksi Roni.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 pada pukul 06.30 Wib, saksi Munib Kudori dan saksi Russtam Harsono bersama dengan tim DitResnarkoba Polda Jateng dan saksi Achmad selaku Kapala Dusun mendatangi terdakwa di rumah terdakwa yaitu di Dsn Kamongan Rt 004 Rw 002 Kel.Kamongan Kec.Srumbung Kabupaten Magelang Jawa Tengah, kemudian para saksi dari pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip besar dan 1 (satu) paket shabu didalam plstik klip dibungkus

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna silver beserta kardusnya, 2 (Dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) bendel sedotan warna kuning, 1 (satu) buah bong shabu yang terbuat dari bekas botol You C1000, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 082262204075 dan diakui terdakwa semua barang yang disita oleh saksi Munib merupakan milik saksi Roni.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2924/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Sugiyanta SH, dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

- a. BB-6317/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 94,64991 gram adalah positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 94,62934 gram;
 - b. BB-6318/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu diisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,74515 gram adalah positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,73899 gram;
 - c. BB-6319/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 30 mL adalah positif metamfetamina dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dilakukan dengan tanpa kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya serta tidak memiliki izin dari pihak berwajib/berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) jo Pasal 114 Ayat (2) Pasal UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YULINO VEGA ANGGARA PUTRA Bin ABDUL ROHMAN pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dsn Kamongan Rt.004 Rw 002 Kel Kamongan Kec Srumbung Kab.Magelang Prov Jawa Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar jam 01.00 WIB, terdakwa YULINO VEGA ANGGARA PUTRA Bin ABDUL ROHMAN menghubungi DIDU (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp1.000.000,- (satu Juta Rupiah), kemudian DIDU (DPO) menyanggupinya dengan syarat Terdakwa mau menerima beberapa paket shabu titipan DIDU (DPO) untuk selanjutnya Terdakwa antarkan, kemudian terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 pukul 10.30 WIB DIDU (DPO) mengirimkan foto letak pengambilan paketan shabu beserta alamat yaitu di daerah Mranggen Village Kec.Srumbung Kabupaten Magelang, terdakwa langsung menuju alamat tersebut dan menemukan paketan shabu dibawah batu sebelum jembatan. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa membuka paketan shabu tersebut dan ternyata berisi 21 (Dua Puluh satu) paket shabu dengan rincian: 1 (satu) paket milik terdakwa yang dibeli seharga Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah), sisanya sejumlah 20 (Dua Puluh) paket milik DIDU (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil sebagian paket shabu miliknya untuk digunakan.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 pukul 18.00 Wib, terdakwa DIDU (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa mengantarkan 15 (Lima belas) paketan shabu di daerah Sucen Kec.Salam Kabupaten Magelang, kemudian pada pukul 18.30 Wib, terdakwa menuju tempat tersebut dan sesampainya di sana, terdakwa menyimpan 15 (Lima

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belas) paketan shabu di pondasi rumah kosong di Sucen Kec.Salam Kabupaten Magelang, kemudian terdakwa pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 DIDU (DPO) menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memberikan sisa paketan shabu yang dititipkan oleh DIDU (DPO) yaitu sebanyak 5 (Lima) paket kepada saksi Roni, dan terdakwa menyanggupinya.
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 00.19 Wib, DIDU (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Roni akan ke rumah terdakwa untuk menitipkan paketan shabu, kemudian terdakwa menyetujuinya. Tidak lama kemudian saksi Roni sudah sampai di rumah terdakwa dan menitipkan 1 (satu) buah kaos kaki yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip besar dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam. Setelah itu sebelum saksi Roni pulang, terdakwa memberikan 5 (Lima) paket shabu yang dibungkus sedotan warna kuning milik DIDU (DPO) kepada Saksi Roni.
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 pada pukul 06.30 Wib, saksi Munib Kudori dan saksi Russtam Harsono bersama dengan tim DitResnarkoba Polda Jateng dan saksi Achmad selaku Kapala Dusun mendatangi terdakwa di rumah terdakwa yaitu di Dsn Kamongan Rt 004 Rw 002 Kel.Kamongan Kec.Srumbung Kabupaten Magelang Jawa Tengah, kemudian para saksi dari pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip besar dan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna silver beserta kardusnya, 2 (Dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) bendel sedotan warna kuning, 1 (satu) buah bong shabu yang terbuat dari bekas botol You C1000, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 082262204075 dan diakui terdakwa semua barang yang disita oleh saksi Munib merupakan milik saksi Roni.
 - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2924/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Sugiyanta SH, dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:
 - a. BB-6317/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 94,64991 gram adalah

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 94,62934 gram;

- b. BB-6318/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu diisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,74515 gram adalah positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,73899 gram;
- c. BB-6319/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 30 mL adalah positif metamfetamina dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dilakukan dengan tanpa kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya serta tidak memiliki izin dari pihak berwajib/berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa YULINO VEGA ANGGARA PUTRA Bin ABDUL ROHMAN pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar jam 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Dsn Kamongan Rt.004 Rw 002 Kel Kamongan Kec Srumbung Kab.Magelang Prov Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar jam 01.00 WIB, terdakwa YULINO VEGA ANGGARA PUTRA Bin ABDUL ROHMAN menghubungi DIDU (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000 (satu Juta Rupiah), kemudian DIDU (DPO) menyanggupinya dengan syarat Terdakwa mau menerima beberapa paket shabu titipan DIDU (DPO) untuk selanjutnya Terdakwa antarkan, kemudian terdakwa menyanggupinya.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 pukul 10.30 Wib DIDU (DPO) mengirimkan foto letak pengambilan paketan shabu beserta alamat yaitu di daerah Mranggen Village Kec.Srumbung Kabupaten Magelang, terdakwa langsung menuju alamat tersebut dan menemukan paketan shabu dibawah batu sebelum jembatan. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa membuka paketan shabu tersebut dan ternyata berisi 21 (Dua Puluh satu) paket shabu dengan rincian: 1 (satu) paket milik terdakwa yang dibeli seharga Rp.1.000.000 (satu Juta Rupiah), sisanya sejumlah 20 (Dua Puluh) paket milik DIDU (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengambil sebagian paket shabu miliknya untuk digunakan.
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 pukul 18.00 Wib, terdakwa DIDU (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa mengantarkan 15 (Lima belas) paketan shabu di daerah Sucen Kec.Salam Kabupaten Magelang, kemudian pada pukul 18.30 Wib, terdakwa menuju tempat tersebut dan sesampainya di sana, terdakwa menyimpan 15 (Lima Belas) paketan shabu di pondasi rumah kosong di Sucen Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, kemudian terdakwa pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 DIDU (DPO) menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memberikan sisa paketan shabu yang dititipkan oleh DIDU (DPO) yaitu sebanyak 5 (Lima) paket kepada saksi Roni, dan terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 00.19 Wib, DIDU (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Roni akan kerumah terdakwa untuk menitipkan paketan shabu, kemudian terdakwa menyetujuinya. Tidak lama kemudian saksi Roni sudah sampai di rumah terdakwa dan menitipkan 1 (satu) buah kaos kaki yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip besar dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam. Setelah itu sebelum saksi Roni pulang, terdakwa memberikan 5 (Lima) paket shabu yang dibungkus sedotan warna kuning milik DIDU (DPO) kepada Saksi Roni.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 pada pukul 06.30 Wib, saksi Munib Kudori dan saksi Russtam Harsono bersama dengan tim DitResnarkoba Polda Jateng dan saksi Achmad selaku Kapala Dusun mendatangi terdakwa di rumah terdakwa yaitu di Dsn Kamongan Rt 004 Rw 002 Kel.Kamongan Kec.Srumbung Kabupaten Magelang Jawa Tengah, kemudian para saksi dari pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip besar dan 1 (satu) paket shabu didalam plstik klip dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS wrna silver beserta kardusnya, 2 (Dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) bendel sedotan wrana kuning, 1 (satu) buah bong shabu yang terbuat dari bekas botol You C1000, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 082262204075 dan diakui terdakwa semua barang yang disita oleh saksi Munib merupakan milik saksi Roni.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2924/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Sugiyanta SH, dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:
 - a. BB-6317/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 94,64991 gram adalah positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 94,62934 gram;
 - b. BB-6318/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu diisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,74515 gram adalah positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,73899 gram;
 - c. BB-6319/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 30 mL adalah positif metamfetamina dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyimpan Narkotika Golongan I dilakukan dengan tanpa kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh hukum

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Undang-Undang yang mengaturnya serta tidak memiliki izin dari pihak berwajib/berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUNIB KUDORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menguasai Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 WIB pada saat tim melaksanakan penyelidikan di wilayah Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Prov. Jateng kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki diduga memiliki, menyimpan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan ciri – ciri dan informasi yang akurat saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa YULINO VEGA ANGGARA PUTRA Bin ABDUL ROHMAN (Alm).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib di dalam rumah terdakwa dengan alamat Dusun Kamongan RT.004 RW.002 Kelurahan Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Prov. Jawa Tengah. dan pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang berada didalam rumah Terdakwa lalu saksi bersama dengan tim dari Polda Jateng menangkap Terdakwa kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan Sabu lalu Terdakwa menunjukkan barang bukti yang selanjutnya disita oleh petugas berupa : 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip besar dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna Silver beserta kardusnya, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) bendel sedotan warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 082262204075 yang di temukan petugas berada di lantai kamar rumah Terdakwa.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti Sabu yang disita tersebut lalu Terdakwa jawab bahwa Sabu tersebut adalah milik Saksi RONI kemudian Terdakwa menghubungi Saksi RONI untuk datang kerumah untuk mengembalikan motor yang dipinjamnya lalu sekitar pukul 08.00 WIB Saksi RONI tiba di rumah Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Saksi RONI kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna hitam lalu petugas menanyakan kepada RONI dimana menyimpan Sabu kemudian saksi RONI menjawab bahwa telah menyimpan Sabu di rumahnya dengan alamat Wonosari RT. 04 RW. 21 Kelurahan Gunung Pring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian beberapa orang petugas membawa Saksi RONI kerumahnya dan saksi masih tetap berada di rumah Terdakwa YULINO VEGA ANGGARA setelah selesai dari rumah Saksi RONI lalu tim kembali kerumah Terdakwa YULINO VEGA ANGGARA dan untuk selanjutnya Terdakwa YULINO VEGA ANGGARA dan RONI beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa seingat saksi waktu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa YULINO VEGA ANGGARA PUTRA BIN ABDUL ROHMAN (ALM) menjelaskan bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah lalu Terdakwa dihubungi oleh Sdr. RONI yang intinya untuk meminjam sepeda motor namun Terdakwa jawab motor Terdakwa dipakai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 00.19 Wib Sdr. DIDU menghubungi Terdakwa yang intinya bahwa Saksi RONI akan menitipkan Sabu kepada Terdakwa dan nantinya akan diambil kembali oleh Saksi RONI lalu Terdakwa menyanggupinya kemudian tiba-tiba Saksi RONI tiba dirumah Terdakwa lalu menitipkan 1 (satu) buah kaos kaki didalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu dibungkus lakban warna coklat kemudian Saksi RONI meminjam motor milik Terdakwa lalu pamit pulang namun sebelum pulang Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket Sabu dibungkus sedotan warna kuning milik Sdr. DIDU kepada Saksi RONI kemudian Saksi RONI pulang ke rumahnya lalu Sdr. DIDU menyuruh Terdakwa untuk membuka / mengecek paket Sabu yang dititipkan oleh Saksi RONI tersebut kemudian setelah Terdakwa buka ternyata ada 2 (dua) paket Sabu dengan rincian 1

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mkd



(satu) paket Sabu didalam plastik klip besar dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam kemudian Sdr. DIDU menyuruh terdakwa untuk menyimpan Sabu tersebut nunggu Sdr. RONI untuk mengambilnya lagi setelah itu terdakwa tidur.

- Bahwa saat saksi bersama dengan tim melakukan interogasi, Kepada Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. DIDU untuk dititipi Sabu dan menanam Sabu dialamat adalah karena Terdakwa merasa kasihan dengan Sdr. DIDU dan Terdakwa tidak dijanjikan mendapatkan upah berupa apapun oleh Sdr. DIDU.
- Bahwa waktu penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RUSTAM HARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas penguasaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 WIB Tim dari Polda Jateng melaksanakan penyelidikan di wilayah Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Prov. Jateng kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa seorang laki-laki diduga memiliki, menyimpan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan ciri – ciri dan informasi yang akurat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di Dusun Kamongan RT.004 RW.002 Kelurahan Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Prov. Jawa Tengah dan pada saat ditangkap tersebut Terdakwa sedang berada didalam rumahnya lalu saksi bersama dengan tim dari Polda Jateng menangkap Terdakwa kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan Sabu lalu Terdakwa menunjukkan barang bukti yang selanjutnya disita oleh petugas berupa : 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip besar dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk



ACIS warna Silver beserta kardusnya, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) bendel sedotan warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 082262204075 yang di temukan petugas berada di lantai kamar rumah Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti Sabu yang disita tersebut lalu Terdakwa jawab bahwa Sabu tersebut adalah milik Saksi RONI. kemudian Terdakwa menghubungi Saksi RONI untuk datang kerumah untuk mengembalikan motor yang dipinjamnya lalu sekitar pukul 08.00 Wib Saksi RONI tiba dirumah Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Saksi RONI kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Infinix warna hitam lalu petugas menanyakan kepada Saksi RONI dimana menyimpan Sabu kemudian Saksi RONI menjawab bahwa telah menyimpan Sabu dirumahnya dengan alamat Wonosari RT. 04 RW. 21 Kelurahan Gunung Pring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Prov. Jawa Tengah kemudian beberapa orang petugas membawa Saksi RONI kerumahnya dan setelah selesai dari rumah Saksi RONI lalu tim kembali kerumah Terdakwa YULINO VEGA ANGGARA dan untuk selanjutnya Terdakwa YULINO VEGA ANGGARA dan RONI beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saat saksi bersama dengan tim melakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau disuruh oleh Sdr. DIDU untuk dititipi Sabu dan menanam Sabu dialamat adalah karena Terdakwa merasa kasihan dengan Sdr. DIDU dan Terdakwa tidak dijanjikan mendapatkan upah berupa apapun oleh Sdr. DIDU.
- Bahwa waktu penangkapan dan penggeledahan tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat menguasai Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUKINO, S.PKP, MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dapat mengetahui perkara adanya penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena saksi diminta petugas untuk menjadi saksi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap lalu petugas menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib di dalam rumah Terdakwa di Dusun Kamongan RT.004 RW.002 Kelurahan Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Prov. Jawa Tengah.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi sedang berada dikantor kelurahan Kamongan kemudian datang salah satu warga memberitahukan bahwa ada penangkapan di rumah Terdakwa YULINO VEGA ANGGARA PUTRA kemudian saksi mengajak Sdr. ACHMAD selaku Kadus mendatangi rumah Terdakwa dan sesampainya dilokasi penangkapan tersebut saksi melihat Terdakwa dan seorang yang tidak saksi kenal (RONI) sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas kemudian saksi diminta untuk menjadi saksi dalam penangkapan tersebut kemudian petugas menunjukkan barang bukti yang telah berhasil disita berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip besar dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna Silver beserta kardusnya, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) bendel sedotan warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 082262204075;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan seorang yang tidak saksi kenal (RONI) dibawa petugas kemana saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan / menguasai sabu tersebut dan Saksi tidak tahu untuk digunakan apa sabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas tidak melakukan perlawanan kepada petugas.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ACHMAD ICHSANUDIN FAJAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa YULINO VEGA ANGGARA PUTRA



BIN ABDUL ROHMAN (ALM) karena saksi diminta petugas untuk menjadi saksi penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa Saksi masih mengenali orang tersebut yang telah ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng yang sudah saksi kenal bernama YULINO VEGA ANGGARA PUTRA Bin ABDUL ROHMAN (Alm).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap lalu petugas menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Kamongan RT.004 RW.002 Kelurahan Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika saksi sedang berada dikantor kelurahan Kamongan kemudian datang salah satu warga memberitahukan bahwa ada penangkapan di rumah Sdr. YULINO VEGA ANGGARA PUTRA Bin ABDUL ROHMAN (Alm) kemudian saksi bersama dengan Bapak Kepala Desa mendatangi rumah Sdr. YULINO VEGA ANGGARA PUTRA dan sesampainya dilokasi penangkapan tersebut saksi melihat Terdakwa dan seorang yang tidak saksi kenal (RONI) sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas kemudian saksi diminta untuk menjadi saksi dalam penangkapan tersebut kemudian petugas menunjukkan barang bukti yang telah berhasil disita berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klipbesar dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna Silver beserta kardusnya, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) bendel sedotan warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 082262204075;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan seorang yang tidak saksi kenal (RONI) dibawa petugas kemana saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan / menguasai sabu tersebut dan Saksi tidak tahu untuk digunakan apa sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas setahu saksi tidak melakukan perlawanan kepada petugas;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi RONI MAURID HARUN ISMANTO BIN MUHTADI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa karena perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa dan saksi sendiri yang Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Jateng sebelum saksi ditangkap;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB di depan rumah Terdakwa YULINO VEGA ANGGARA PUTRA.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah bahwa saksi telah menitipkan Sabu kepada Terdakwa atas perintah dari Sdr. DIDU.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB saksi dihubungi Sdr. DIDU yang intinya saksi di minta untuk mengambil sabu di daerah Colomadu Kabupaten Karanganyar Prov. Jawa Tengah kemudian saksi diminta oleh Sdr. DIDU untuk meminjam motor kepada Terdakwa dan saat itu juga saksi menghubungi Terdakwa yang merupakan teman saksi yang dikenalkan dari Sdr. DIDU;
- Bahwa karena motornya Terdakwa dipakai selanjutnya saksi menaiki ojek menuju ke daerah pengambilan sabu sesampainya saksi di alamat pengambilan sabu tersebut ojek yang saksi naiki pergi dan saksi mengambil 1 (satu) kantong sabu besar dengan beratnya saksi tidak tahu di dalam kaos kaki tepatnya di bawah pohon depan rumah warga daerah Colomadu Kabupaten Karanganyar Prov. Jawa Tengah kemudian setelah sabu saksi ambil saksi pulang menaiki ojek selanjutnya saksi menghubungi Sdr. DIDU bahwa sabu sudah saksi ambil dan saksi diminta oleh Sdr. DIDU untuk mengantarkan sabu tersebut ke rumahnya Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 00.19 Wib saksi menghubungi Terdakwa yang intinya saksi ingin mengantar kan sabu sesuai perintah Sdr. DIDU dan sekira pukul 01.00 WIB sampai di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Kamongan Rt. 004 Rw. 002 Kelurahan Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Prov. Jawa Tengah dan saksi menyerahkan sabu tersebut kemudian saksi pulang namun pada saat saksi mau pulang saksi dikasih 5 (lima) paket sabu di dalam sedotan warna kuning atas perintah Sdr. DIDU selanjutnya sabu tersebut saksi terima dan saksi langsung pulang dengan pinjam motor milik Terdakwa kemudian saksi menghubungi Sdr. DIDU yang intinya 5 (lima) paket sabu sudah saksi terima dari Terdakwa dan saksi bawa pulang kemudian saksi di minta Sdr. DIDU untuk 1 (satu) paket sabu besar dan 1 (satu) paket sabu dalam sedotan warna kuning untuk dimasukan di dalam botol bekas minuman Yakult dan saksi diperintah

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mkd



untuk menunggu perintah dari Sdr. DIDU selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib saksi dihubungi Terdakwa untuk mengembalikan motor yang saksi bawa saat itu juga saksi berangkat menuju rumah Terdakwa berniat untuk bermain sambil menunggu perintah dari Sdr. DIDU kemudian sekira pukul 08.00 Wib pada saat berada di depan rumah Terdakwa tiba-tiba datang beberapa orang dan mengaku petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng menangkap saksi selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan dari penggeledahan tersebut petugas hanya menemukan 1 (satu) unit hp merk Ifinix warna hitam kemudian petugas menanyakan sabu dalam penguasaan saksi dan saksi menjawab bahwa sabu dalam penguasaan saksi berada di rumah saksi;

- Bahwa kemudian petugas mengajak saksi menuju ke rumah saksi yang beralamat Wonosari Rt. 04 Rw. 21 Kelurahan Gunung Pring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Prov. Jawa Tengah setelah sampai di rumah saksi petugas melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tempatacamata warna biru yang di dalamnya terdapat: 4 (empat) paket sabu di dalam sedotan kecil warna kuning, 1 (satu) buah bekas minuman Yakult yang di lilit lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip bening di bungkus tisu di lilit lakban warna hitam dan 1 (satu) paket sabu di dalam sedotan warna kuning, 2 (dua) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan merk Senssun warna hitam saat ditemukan barang bukti tersebut berada di atas meja rumah saksi selanjutnya saksi beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk proses lanjut.
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, mengusai dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kamongan RT.004 RW.002 Kelurahan Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Prov. Jawa Tengah saat berada didalam rumah Terdakwa;
- Bahwa petugas dari Polda Jateng yang menangkap Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan Sabu lalu Terdakwa



menunjukkannya selanjutnya disita oleh petugas berupa : 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip besar dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna Silver beserta kardusnya, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) bendel sedotan warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 082262204075 yang ditemukan berada di lantai kamar rumah terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip besar dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam yang berhasil disita oleh petugas tersebut setahu Terdakwa adalah milik Saksi RONI yang dititipkan kepada Terdakwa dan rencana Sabu tersebut akan diambil kembali oleh Saksi RONI.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah lalu Terdakwa dihubungi oleh Saksi RONI yang intinya untuk meminjam sepeda motor namun Terdakwa jawab motor terdakwa dipakai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 00.19 Wib Sdr. DIDU menghubungi Terdakwa yang intinya bahwa Saksi RONI akan menitipkan Sabu kepada Terdakwa dan nantinya akan diambil kembali oleh Saksi RONI lalu Terdakwa menyanggupinya kemudian tiba-tiba RONI tiba dirumah Terdakwa lalu menitipkan 1 (satu) buah kaos kaki didalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu dibungkus lakban warna coklat kemudian Saksi RONI meminjam motor milik Terdakwa lalu pamit pulang namun sebelum pulang Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket Sabu dibungkus sedotan warna kuning milik DIDU kepada Saksi RONI kemudian Saksi RONI pulang kerumahnya kemudian Sdr. DIDU menyuruh Terdakwa untuk membuka /mengecek paket Sabu yang dititipkan oleh Saksi RONI tersebut kemudian setelah terdakwa buka ternyata ada 2 (dua) paket Sabu dengan rincian 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip besar dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam kemudian Sdr. DIDU menyuruh Terdakwa untuk menyimpan Sabu tersebut nunggu Sdr. RONI untuk mengambilnya lagi setelah itu terdakwa tidur.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 Wib di dalam rumah Terdakwa dengan alamat Dusun Kamongan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Kamongan Kecamatan Srumbung Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah pada saat Terdakwa sedang berada didalam rumah lalu datang petugas yang mengaku dari Polda Jateng menangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian petugas menanyakan kepada Terdakwa dimana menyimpan Sabu lalu Terdakwa menunjukkan barang bukti yang selanjutnya disita oleh petugas berupa : 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip besar dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna Silver beserta kardusnya, 2 (dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) bendel sedotan warna kuning , 1 (satu) buah bong Sabu yang terbuat dari bekas botol You C1000 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 082262204075 yang di temukan petugas berada di lantai kamar rumah terdakwa selanjutnya petugas menanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang bukti Sabu yang disita tersebut lalu terdakwa jawab bahwa Sabu tersebut adalah milik Saksi RONI kemudian Terdakwa menghubungi Saksi RONI untuk datang kerumah untuk mengembalikan motor yang dipinjamnya lalu sekitar pukul 08.00 WIB Saksi RONI tiba dirumah Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi RONI beserta barang bukti yang berhasil disita dibawa oleh petugas ke kantor Ditresnarkoba Polda Jawa tengah untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 01.00 Wib pada saat Terdakwa dirumah menghubungi Sdr. DIDU yang intinya akan membeli Sabu seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu disanggupi oleh Sdr. DIDU kemudian Sdr. DIDU juga mau menitipkan Sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa juga menyanggupinya kemudian Terdakwa disuruh menunggu.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB Sdr. DIDU mengirimkan foto alamat pengambilan Sabu yaitu di daerah Mranggen Village Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju alamat Sabu tersebut dan sesampainya dialamat tersebut sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa menemukan Sabu tersebut terletak dibawah batu sebelum jembatan kemudian Terdakwa ambil lalu terdakwa bawa pulang kerumah sesampainya dirumah Terdakwa membuka paket Sabu tersebut ternyata berisi 21 (dua puluh satu) paket Sabu dengan rincian milik Terdakwa 1 (satu) paket yang Terdakwa beli seharga Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah 20 (dua puluh) paket adalah milik Sdr. DIDU yang ditipkan kepada Terdakwa, kemudian 1 (satu) paket Sabu Terdakwa ambil untuk terdakwa gunakan sendiri sedangkan sisanya Terdakwa simpan didalam kotak plastik putih didalam kamar Terdakwa.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. DIDU yang intinya meminta tolong kepada Terdakwa untuk menanam Sabu dialamat sejumlah 15 (lima belas) paket sesuai perintah Sdr. DIDU yaitu di daerah Sucen Kecamatan Salam Kabupaten Magelang kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa berangkat menuju alamat yang ditentukan oleh Sdr. DIDU tersebut dan sesampainya dialamat Terdakwa menaruh Sabu tersebut di pondasi rumah kosong setelah itu Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil sisa Sabu milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Sdr. DIDU kemudian Terdakwa gunakan sampai habis dan Sdr. DIDU menyuruh Terdakwa untuk memberikan sisa Sabu miliknya sebanyak 5 (lima) paket kepada Sdr. RONI.
- Bahwa terdakwa membeli Sabu kepada Sdr. DIDU sudah sebanyak 4 kali dan Terdakwa disuruh untuk menanam Sabu dialamat baru sekali.
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. DIDU sejak tahun 2018 dikenalkan oleh teman Terdakwa dan tidak tahu keberadaanya saat ini karena Terdakwa hanya berkomunikasi melalui telpon sedangkan dengan Sdr. RONI Terdakwa bertemu baru sekali yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 Wib pada saat Saksi RONI menitipkan Sabu kepada terdakwa di rumah terdakwa atas suruhan dari Sdr. DIDU dan sebelumnya terdakwa belum pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Saksi RONI.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip besar, dengan berat bersih serbuk kristal 94,64991 gram
- 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam, berat bersih serbuk kristal 0,74515 gram
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih
- 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna Silver beserta kardusnya,
- 2 (dua) pak plastik klip bening,
- 1 (satu) bendel sedotan warna kuning

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong Sabu yang terbuat dari bekas botol You C1000
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 082262204075.
- Urine dalam bungkus botol plastic/tube.

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut depan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi DIDU (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp1.000.000,- (satu Juta Rupiah), kemudian DIDU (DPO) menyanggupinya dengan syarat Terdakwa mau menerima beberapa paket shabu titipan DIDU (DPO) untuk selanjutnya Terdakwa antarkan kemudian terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 pukul 10.30 WIB DIDU (DPO) mengirimkan foto letak pengambilan paketan shabu beserta alamat yaitu di daerah Mranggen Village Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, kemudian Terdakwa langsung menuju alamat tersebut dan menemukan paketan shabu dibawah batu sebelum jembatan.
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa, membuka paketan shabu tersebut dan ternyata berisi 21 (dua puluh satu) paket shabu dengan rincian: 1 (satu) paket milik Terdakwa yang dibeli seharga Rp1.000.000 (satu Juta Rupiah), sisanya sejumlah 20 (dua puluh) paket milik DIDU (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebagian paket shabu miliknya untuk digunakan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB, Sdr. DIDU (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa mengantarkan 15 (Lima belas) paketan shabu di daerah Sucen Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, kemudian pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa menuju tempat tersebut dan terdakwa menyimpan 15 (lima belas) paketan shabu di pondasi rumah kosong di Sucen Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, kemudian Terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 DIDU (DPO) menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memberikan sisa paketan shabu yang dititipkan oleh DIDU (DPO) yaitu sebanyak 5 (Lima) paket kepada saksi Roni dan terdakwa menyanggupinya.

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 00.19 Wib, DIDU (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Roni akan ke rumah Terdakwa untuk menitipkan paketan shabu, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan tidak lama kemudian saksi Roni datang ke rumah Terdakwa dan menitipkan 1 (satu) buah kaos kaki yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip besar dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam dan sebelum saksi Roni pulang, Terdakwa memberikan 5 (Lima) paket shabu yang dibungkus sedotan warna kuning milik DIDU (DPO) kepada Saksi Roni.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 pada pukul 06.30 WIB, saksi Munib Kudori dan saksi Rustam Harsono bersama dengan tim DitResnarkoba Polda Jateng dan saksi Achmad selaku Kapala Dusun mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yaitu di Dusun Kamongan Rt 004 Rw 002 Kelurahan Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Jawa Tengah, kemudian para saksi dari pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip besar dan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna silver beserta kardusnya, 2 (Dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) bendel sedotan warna kuning, 1 (satu) buah bong shabu yang terbuat dari bekas botol You C1000, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 082262204075 dan diakui Terdakwa semua barang yang disita oleh saksi Munib merupakan titipan saksi Roni yang merupakan milik sdr DIDU.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2924/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Sugiyanta SH, dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:
 - a. BB-6317/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 94,64991 gram adalah positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 94,62934 gram;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. BB-6318/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu diisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,74515 gram adalah positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,73899 gram;
- c. BB-6319/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 30 mL adalah positif metamfetamina dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dilakukan dengan tanpa kewenangan dan tidak diperbolehkan oleh hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya serta tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka majelis Hakim langsung dapat memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang lebih mengarah kepada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang adalah menunjukkan subyek hukum, yakni setiap orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam



dakwaannya yakni Terdakwa Yulino Vega Anggara Putra Bin Abdul Rohman dan di muka Persidangan identitasnya Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya dan diakui oleh Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang diajukan dapat dinyatakan bersalah dan dapat mempertanggungjawabkannya, maka akan majelis pertimbangan setelah seluruh unsur materil dinyatakan terpenuhi dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi sedangkan untuk terbuhtinya perbuatan pidana pada diri Terdakwa tergantung terpenuhinya unsur-unsur berikut ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni terhadap anasir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu anasir terbukti maka anasir lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. : 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai suatu hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh undang-undang atau aturan lainnya yang berlaku dan secara luas mempunyai pengertian sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak hanya melawan aturan secara tertulis namun juga melawan kapututan dan nilai-nilai yang berada didalam masyarakat termasuk yang tidak tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, dijual berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. membeli berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya, menerima berarti mendapatkan sesuatu barang, menjadi perantara berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. menukar berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan menyerahkan berarti memberikan suatu barang kepada orang lain, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 sekitar jam 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi DIDU (DPO) untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp1.000.000,- (satu Juta Rupiah), kemudian DIDU (DPO) menyanggupinya dengan syarat Terdakwa mau menerima beberapa paket shabu titipan DIDU (DPO) untuk selanjutnya Terdakwa antarkan kemudian terdakwa menyanggupinya.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023 pukul 10.30 WIB DIDU (DPO) mengirimkan foto letak pengambilan paketan shabu beserta alamat yaitu di daerah Mranggen Village Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, kemudian Terdakwa langsung menuju alamat tersebut dan menemukan paketan shabu dibawah batu sebelum jembatan.
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa, membuka paketan shabu tersebut dan ternyata berisi 21 (dua puluh satu) paket shabu dengan rincian: 1 (satu) paket milik Terdakwa yang dibeli seharga Rp1.000.000 (satu Juta Rupiah), sisanya sejumlah 20 (dua puluh) paket milik DIDU (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebagian paket shabu miliknya untuk digunakan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 pukul 18.00 WIB, Sdr. DIDU (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa mengantarkan 15 (lima belas) paketan shabu di daerah Sucen Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, kemudian pada pukul 18.30 WIB, Terdakwa menuju tempat tersebut dan terdakwa menyimpan 15 (lima

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas) paketan shabu di pondasi rumah kosong di Sucen Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, kemudian Terdakwa pulang.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 DIDU (DPO) menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk memberikan sisa paketan shabu yang dititipkan oleh DIDU (DPO) yaitu sebanyak 5 (Lima) paket kepada saksi Roni dan terdakwa menyanggupinya.
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 00.19 Wib, DIDU (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa saksi Roni akan ke rumah Terdakwa untuk menitipkan paketan shabu, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan tidak lama kemudian saksi Roni datang ke rumah Terdakwa dan menitipkan 1 (satu) buah kaos kaki yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip besar dan 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam dan sebelum saksi Roni pulang, Terdakwa memberikan 5 (Lima) paket shabu yang dibungkus sedotan warna kuning milik DIDU (DPO) kepada Saksi Roni.
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 pada pukul 06.30 WIB, saksi Munib Kudori dan saksi Rustam Harsono bersama dengan tim DitResnarkoba Polda Jateng dan saksi Achmad selaku Kepala Dusun mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yaitu di Dusun Kamongan Rt 004 Rw 002 Kelurahan Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Jawa Tengah, kemudian para saksi dari pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih yang berisi 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip besar dan 1 (satu) paket shabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna silver beserta kardusnya, 2 (Dua) pak plastik klip bening, 1 (satu) bendel sedotan warna kuning, 1 (satu) buah bong shabu yang terbuat dari bekas botol You C1000, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 082262204075 dan diakui Terdakwa semua barang yang disita oleh saksi Munib merupakan titipan saksi Roni yang merupakan milik sdr DIDU.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 2924/NNF/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Sugiyanta SH, dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:
 - a. BB-6317/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 94,64991 gram adalah

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 94,62934 gram;

- b. BB-6318/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu diisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,74515 gram adalah positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,73899 gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyerahkan dan menerima Narkotika Golongan I dilakukan dengan tanpa kewenangan karena tidak memiliki ijin dari pihak berwajib/berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa telah terbukti perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu miliknya DIDU dengan cara menanam atau menyimpan pada beberapa titik untuk diambil oleh pembelinya dan Terdakwa juga membaeli Narkotika sabu dari DIDU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah untuk menguasai membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu padahal Terdakwa mengetahui kalau menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang, namun Terdakwa melakukannya karena kasihan dan udah berteman dengan DIDU;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dengan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa BB-6317/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 94,64991 gram adalah positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 94,62934 gram dan BB-6318/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu diisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,74515 gram adalah positif metamfetamina terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,73899 gram;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut adalah Narkotika jenis sabu yang mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis sabu atas perintah dari DIDU adalah merupakan sesuatu yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa adalah seorang sopir dan penambang pasir dan bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang berhak untuk menyalurkan narkotika golongan I, dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli menerima, menyerahkan dan menjadi perantara dalam penjualan Narkotika jeni sabu bukanlah menjadi hak dan kewenangan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan petunjuk, bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa berupa BB-6317/2023/NNF berupa 1 (satu)



paket plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 94,64991 gram adalah positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 94,62934 gram dan BB-6318/2023/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk Kristal yang dibungkus tisu diisolasi warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,74515 gram adalah positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah diperiksa berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,73899 gram, maka sabu yang disita dari Terdakwa beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka secara imperative juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa,



maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa telah ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip besar, dengan berat bersih serbuk kristal 94,64991 gram;
- 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam, berat bersih serbuk kristal 0,74515 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna Silver beserta kardusnya;
- 2 (dua) pak plastik klip bening;
- 1 (satu) bendel sedotan warna kuning;
- 1 (satu) buah bong Sabu yang terbuat dari bekas botol You C1000;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 082262204075;
- Urine dalam bungkus botol plastic/tube.

Adalah sabu dan barang yang berkaitan dengan sabu yang dikuasai oleh Terdakwa secara melawan hukum dan supaya tidak disalahgunakan lagi maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulino Vega Anggara Putra Bin Abdul Rohman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menerima, Menyerahkan dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip besar, dengan berat bersih serbuk kristal 94,64991 gram;
 - 1 (satu) paket Sabu didalam plastik klip dibungkus lakban warna hitam, berat bersih serbuk kristal 0,74515 gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk ACIS warna Silver beserta kardusnya;
 - 2 (dua) pak plastik klip bening;
 - 1 (satu) bendel sedotan warna kuning;
 - 1 (satu) buah bong Sabu yang terbuat dari bekas botol You C1000;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 082262204075;
 - Urine dalam bungkus botol plastic/tube.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh kami, Asri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Frida Aulia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)